

**Keputusan Pengurus Pusat
Ikatan Profesi Optometris Indonesia
(IROPIN)**

**Keputusan
No. 20/PP-IROPIN/SKEP/XI/2021
Tentang
Panitia Pengadaan Gedung Sekretariat Iropin Pusat**

Pengurus Pusat Ikatan Profesi Optometris Indonesia;

- Menimbang :
1. Bahwa eksistensi sebuah organisasi diperlukan sebuah tempat/domisili sebagai salah satu identitas.
 2. Bahwa keinginan seluruh anggota adanya IROPIN Pusat memiliki sebuah gedung yang representatif
 3. Bahwa gedung merupakan salah satu sarana/prasarana sebuah organisasi
- Mengingat :
1. Keputusan Munas VII IROPIN No. 008/MUNAS-7/IROPIN/VI/2021 tentang Program Kerja IROPIN 2021 – 2026 butir 7 perihal Gedung Sekretariat

Memutuskan

Menetapkan : Keputusan Pengurus Pusat IROPIN tentang Panitia Pengadaan Gedung Sekretariat Iropin Pusat

Pasal 1

Susunan Panitia Pengadaan Gedung Sekretariat Iropin Pusat sebagai berikut :

Pelindung/Penasehat : Ketum IROPIN Pusat
Ketua : Kastam, A.Md.RO
Wakil Ketua : Sri Wahyu Budoyo Kusumo, A.Md.RO, SE, MM
Sekretaris : Tendy Oktvian, A.Md.RO, SE
Bendahara : Tutus Siti Halimatussa'diyah, A. Md. RO
Wakil Bendahara : Ridha Francis, A.Md.RO

Sie Humas/publikasi :

- a. Nur Fajar Hayati, A.Md.RO
- b. Muhammad Alfian Muzakki, A.Md.RO, S.Psi, M.B.A.
- c. Husen Hidayat, A.Md.RO

Sie Donatur :

- a. H. Hasani Hermanto, A.Md.RO
- b. Jaki yoga wijaya, A.Md.RO
- c. Muhammad Nafir Sugiharto, A.Md.RO
- d. Ketua Pengda /Koorda IROPIN seluruh Indonesia masa bakti 2021 – 2026

Sie Perencanaan :

- a. Soegeng Ibrahim, A.Md.RO
- b. Budi Yuniyanto, A.Md.RO
- c. dr. Giani Putra, A.Md.RO, MARS
- d. Isyuwono Wibowo, A.Md.RO

Pasal 2

Nama – nama yang tersebut dalam pasal 1 wajib menjalankan tugas sesuai dengan peran masing – masing sesuai dengan maksud pada nama jabatan dalam kepanitian ini.

Pasal 3

Panitia Pengadaan Gedung Sekretariat Iropin Pusat bertanggungjawab dan wajib melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum IROPIN Pusat.

Pasal 4

Panitia Pengadaan Gedung Sekretariat Iropin Pusat berwenang melakukan penggalangan dana atas nama IROPIN Pusat dengan sasaran berbagai lapisan masyarakat, baik anggota maupun non anggota, perorangan maupun lembaga, swasta maupun pemerintah, dengan ikatan yang wajar maupun tanpa pamrih/tidak ikatan dengan terlebih dahulu disampaikan kepada ketua Umum IROPIN Pusat untuk mendapatkan pertimbangan atau persetujuan baik lisan atau tertulis.

Pasal 5

Dalam menjalankan tugasnya, panitia akan diawasi oleh Dewan pengawas yang sekaligus memonitor, memberi arahan dan memberi teguran jika diperlukan, yang terdiri dari:

- a. Suko Nugroho, A.Md.RO
- b. Reza Rachman Arief, A.Md.RO, SKM
- c. Andi Kurniadi, A.Md.RO

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan masa bakti kepengurusan IROPIN pusat dan selanjutnya jika dipandang perlu bisa dipilih kembali oleh kepengurusan berikutnya.

Pasal 7

Apabila ternyata ada kekeliruan dikemudian hari terhadap isi keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan dan diperbaiki di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Januari 2022



Nova Joko Pamungkas, A.Md.RO, SE, MM
Ketua Umum PP IROPIN



Kastam, A.Md.RO
Sekretaris Umum